

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PASAL 97 KHI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Ellysa Endryani, Nurbaedah

Magister Hukum, Universitas Islam Kediri, Indonesia

Email: endriyani@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 KHI di Pengadilan Agama Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap pelaksanaan pasal 97 KHI untuk mengetahui pelaksanaan atau praktik hukum terkait dengan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung dan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilakukan melalui dua cara yakni dapat dikumulasi dengan perkara perceraian dan dapat diajukan tersendiri setelah perceraian. Dalam prosesnya perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 79 KHI. (2) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pasal 97 KHI di Pengadilan Agama Tulungagung ada dua yakni Minimnya rasa keadilan kepada para pihak ketika pembagian harta bersama dilakukan secara natural atau alamiah (b) Suami tidak berkontribusi dalam memberikan nafkah kepada istri selama perkawinan berlangsung dapat menimbulkan perbajian harta bersama yang berbeda. Hambatan pembagian harta bersama ditinjau dari teori peegakan hukum menunjukkan bahwa: (1) Peran Hakim sebagai struktur hukum telah menjalankan fungsinya dengan baik karena menawarkan pembagian harta bersama secara natural dan melakukan contra legem (2) Substansi mengenai pembagian harta bersama dalam sistem hukum belum mencerminkan penegakan hukum yang tegak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pada masyarakat (3) Kultur dalam pembagian harta bersama sudah berjalan dengan baik, dengan menunjukkan kesadaran masyarakat yang patuh terhadap hukum yang berlaku dan Hakim berupaya menghasilkan keputusan yang memenuhi dimensi keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Pelaksanaan. Pembagian. Harta Bersama

ABSTRACT

This study examines the Implementation of Joint Property Division Based on Article 97 of the KHI at the Tulungagung Religious Court. This study aims to analyze the implementation of Article 97 of the KHI to determine the implementation or legal practice related to the division of joint property at the Tulungagung Religious Court and to determine the obstacles or constraints faced in implementing the article. The research method used in this study is empirical legal research. The results of the study indicate that (1) The implementation of the division of joint property at the Tulungagung Religious Court can be carried out in two ways, namely it can be accumulated with divorce cases and can be filed separately after the divorce. In the process, the case of the division of joint property at the Tulungagung Religious Court follows the provisions stipulated as stated in Article 37 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 79 of the KHI. (2) There are two obstacles faced in the implementation of Article 97 of the KHI in the Tulungagung Religious Court, namely (a) Lack of sense of justice for the parties when the division of joint property is carried out naturally or naturally (b) The husband does not contribute to providing for his wife during the marriage, which can result in a different division of joint property. Obstacles to the division of joint property reviewed from the theory of law enforcement show that: (1) The role of the Judge as a legal structure has carried out its function well because it offers a natural division of joint property and carries out contra legem (2) The substance regarding the division of joint property in the legal system does not yet reflect upright law enforcement, thus causing legal uncertainty in society (3) The culture in the division of joint property has been running well, by showing the awareness of society that obeys the applicable law and the Judge tries to produce decisions that meet the dimensions of justice, certainty and benefit.

Keywords: Implementation. Division. Joint Property

A. PENDAHULUAN

Maraknya perceraian di Pengadilan Agama mencerminkan lemahnya pemahaman akan makna dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan diartikan sebagai ikatan janji suci antara suami dan istri untuk sama-sama mengarungi bahtera rumah tangga dalam kehidupan. Melalui perkawinan sepasang suami istri akan hidup dalam satu atap berupa rumah tangga, serta menyelami kehidupan yang penuh suka dan duka. Namun dalam realitanya, dalam berumah tangga akan disuguhkan berbagai problem sebagai ujian untuk mempertahankan perkawinan. Semakin banyak perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, justru membuat kokohnya hubungan antara suami istri.

Namun sebaliknya, apabila perselisihan dalam rumah tangga dibiarkan larut dan tidak segera diatasi dengan tepat akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Dengan demikian, perceraian menjadi upaya terakhir yang dipilih oleh pasangan suami istri ketika sudah tidak dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Hal tersebut selaras dengan data yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, bahwa pada tahun 2020 sebanyak 2.822 perkara, tahun 2021 berkurang menjadi 2.511 perkara, tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 3.171 perkara, Tahun 2023 sebanyak 2.583 perkara, dan tahun 2024 sebanyak 2.034.

Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum, seperti halnya dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama di artikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dimulai saat perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir. Dalam pasal 35 ayat (1) pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama sebagai "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".² Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa harta benda baik yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Menurut Yahya Harahap ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan sebagai berikut:³

- 1 Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
- 2 Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Apabila harta tersebut dipelihara atau diusahakan dan telah dialih namakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
- 3 Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- 4 Penghasilan harta bersama dan harta bawaan Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

Berdasarkan ruang lingkup harta bersama yang dipaparkan di atas, segala hal yang diperoleh atau didapat dari harta selama perkawinan akan dianggap selamanya sebagai harta bersama dan dapat dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku setelah adanya putusan perkawinan.

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam membagi harta bersama khususnya bagi umat muslim adalah pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berbunyi "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".⁴ Dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa mantan suami

atau istri yang telah bercerai atau memperoleh putusan perkawinan harta bersama dapat dibagi seperdua atau masing-masing orang mendapat setengah bagian dari harta asal, dengan catatan tidak ditentukan perjanjian lain terkait harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk suami maupun istri belum dapat memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, tentunya harus mengedepankan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam komitmen untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵

Pembagian harta bersama terhadap suami istri yang cerai mati dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 96 ayat (1) dan (2) KHI yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

Ayat (2)

“Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Pengadilan Agama”

Berdasarkan uraian pasal di atas, dapat diambil pengertian bahwa apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh cerai mati maka separuh dari harta bersama dapat dimiliki oleh suami atau istri yang masih hidup. Sedangkan apabila salah satu pasangan meninggal dunia maka dalam hal pembagian harta bersama harus ditunda terlebih dahulu untuk mengetahui titik terang sebab perkara dari kematiannya atas dasar Pengadilan Agama.

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.⁷ Pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai jumlah masing-masing dalam pembagian harta bersama.

Persoalan penyelesaian mengenai harta bersama sering kali menjadi rumit dan bahkan sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut

disebabkan kontribusi dalam pengumpulan harta bersama antara suami dan istri tidak sama. Perbedaan harta yang diperoleh pada saat perkawinan dapat menjadi pemicu sulitnya pembagaian harta bersama secara adil. Disisi lain, suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga menambah kesan kompleks dalam proses pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Timbulnya permasalahan yang kompleks terhadap pembagaian harta bersama, dapat memengaruhi hakim dalam membuat suatu putusan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat timbul dari berbagai

aspek pertimbangan hakim yang berdasar pada keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum serta menghindari terjadinya konflik. Dengan demikian, perlu adanya analisis mendalam terhadap pelaksanaan pasal 97 KHI dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau praktik hukum terkait dengan pembagian harta berasama di Pengadilan Agama Tulungagung dan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan pasal tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*Socio Legal Research*) merupakan penelitian lapangan. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang tengah terjadi di masyarakat, lembaga maupun negara. Penelitian hukum empiris bersifat non pustaka, dengan menunjukkan fenomena yang ada di tengah masyarakat.⁸ Penelitian hukum empiris berfokus terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Penelitian hukum empiris memiliki tujuan untuk menemukan, menjelaskan maupun menganalisis suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti.⁹ Dalam penelitian ini, yang hendak diteliti adalah pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 pada KHI di Pengadilan Agama Tulungagung dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 97 KHI di Pengadilan Agama

Tulungagung. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas atau diteliti.¹⁰ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial atau masalah tertentu yang diteliti. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi tiga unsur yakni data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diambil dari Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan data sekunder diambil dari buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, putusan dan karya tulis ilmiah. Data hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan terkait perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Pada teknik wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan fokus penelitian, dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta untuk memberikan pendapat, sehingga wawancara yang dihasilkan dapat diperoleh dengan semaksimal mungkin. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan seorang Hakim yang memiliki kompetensi dalam memutus suatu perkara pengadilan terkait pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 KHI di Pengadilan Agama Tulungagung. Sedangkan studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang

mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka Pengadilan Agama Tulungagung berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih diselenggarakan di serambi Masjid Agung. Pada awal tahun 1948 sampai dengan 1970 pelaksanaan persidangan berada di gedung milik Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut LP Ma'arif NU), kemudian pada tahun 1971 sampai dengan 1979 pelaksanaan persidangan berada di gedung milik Badan Kesejahteraan

Masjid (selanjutnya disebut BKM Tulungagung). Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian, pada tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan pendanaan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (selanjutnya disebut) DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 hektare.

Hal tersebut berlangsung berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Februari tahun 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117 Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Pengadilan Agama

Tulungagung merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapaun dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.¹¹

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung

Wilayah yuridiksi (*jurisdiction*) merupakan wilayah maupun daerah di mana suatu otoritas atau pengadilan memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum serta menjalankan

kekuasaan hukumnya. Berikut peta wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung. Kabupaten Tulungagung memiliki 19 kecamatan yang menjadi wilayah yuridiksinya sebagaimana yang tertera sebagai berikut:

- 1) Ngantru
- 2) Karangrejo
- 3) Sendang
- 4) Kedungwaru
- 5) Tulungagung
- 6) Rejotangan
- 7) Ngunut
- 8) Kalidawir
- 9) Tanggunggunung
- 10) Campurdarat
- 11) Besuki
- 12) Pakel
- 13) Gondang
- 14) Kauman
- 15) Pagerwojo
- 16) Pucanglaban
- 17) Sumbergempol
- 18) Boyolangu
- 19) Bandung.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2006);

2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, Apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 KHI di Pengadilan Agama Tulungagung

Pada dasarnya prosedur pelaksanaan pembagian harta bersama tidak berbeda dengan perkara lain pada umumnya. Sebagaimana telah terlampir pada hasil penelitian bahwa prosedur pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan

Agama Tulungagung akan dimulai pada penerimaan perkara, kemudian dilanjutkan dengan persiapan persidangan hingga pada tahap pelaksanaan persidangan. Dalam pelaksanaannya, rangkaian proses berperkara di Pengadilan Agama mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Dibalik adanya persamaan tentang pelaksanaan pembagian harta bersama dengan perkara lainnya, tetap memiliki sedikit perbedaan yang terletak pada syarat-syarat berperkara yang dapat dilihat melalui *website* Pengadilan Agama yang dituju. Pada perkara harta bersama harus melampirkan fotokopi akta cerai dan surat-surat atau dokumen mengenai kepemilikan harta bersama, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak termasuk hutang kepada pihak ketiga. Apabila terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi penggugat dapat kembali untuk melengkapi persyaratannya, untuk kemudian diajukan lagi ke petugas meja I bila persyaratan sudah lengkap.

Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara gugatan termasuk sengketa pembagian harta bersama. Dalam mengajukan gugatan penggugat harus membawa surat gugatan untuk diserahkan ke petugas meja I. Surat gugatan merupakan surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak serta mengandung suatu sengketa dan sekaligus menjadi landasan dasar pemeriksaan perkara dan kebenaran suatu hak.¹⁴ Dalam pengajuan surat gugatan terdapat syarat formil dan materil yang harus dipenuhi. Apabila dalam surat gugatan tidak terpenuhi syarat formil dan materil, maka gugatan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*). Dengan alasan surat gugatan dianggap cacat hukum atau mengandung cacat formil. Syarat formil dan materil antara lain sebagai berikut:

1. Syarat Materil

- a. Identitas para pihak, dalam penulisan identitas para pihak harus secara lengkap dengan

mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama serta tempat tinggal, umur, status serta kewarganegaraan.

Sebaliknya dalam menulis keterangan pihak-pihak yang bersangkutan harus ditulis secara lengkap.

- b. Dasar gugatan atau posita, dalam penulisannya harus berisi dalil-dalil yang konkret terhadap hubungan hukum yang menjadi dasar atau alasan dari gugatan. Penulisan posita sendiri menyangkut dua hal yang pertama, berisi uraian kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*). Dan kedua, berisi uraian tentang dasar hukum (*rechts gronden*) yang menjadi dasar hubungan hukum terhadap yuridis gugatan.
 - c. Tuntutan atau petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan. Pada praktiknya terdapat tiga jenis tuntutan dapat diajukan penggugat terhadap Hakim, yaitu tuntutan pokok (*primer*), tuntutan tambahan (*accessoir*) dan tuntutan pengganti (*subsidaer*).¹⁵
2. Syarat Formil
- a. Gugatan tidak melanggar kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif
 - b. Gugatan tidak mengandung kesalahan dalam menentukan pihak (*error in persona*)
 - c. Gugatan harus jelas dan tegas (*obscuur libel*) sehingga gugatan dapat dinyatakan gugur
 - d. Gugatan tidak melanggar *ne bis in idem* yang berarti seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Apabila yang pertama sudah pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
 - e. Gugatan tidak mengalami prematur, menggugat sebelum waktunya
 - f. Gugatan yang diajukan setelah kedaluarsa
 - g. Gugatan yang diajukan masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding*), seperti mengajukan gugatan yang perkaranya masih dalam proses

banding atau kasasi.

Namun pada prinsipnya, semua gugatan harus dibuat secara tertulis. Kecuali ada penggugat yang tidak dapat membaca maupun menulis, gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Dengan demikian, Ketua Pengadilan dapat menyuruh kepada Hakim untuk mencatat segala sesuatu yang kemukakan oleh penggugat yang kemudian ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang menerimanya.

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama pengajuan gugatan dapat digabung atau dikumulasi dengan perkara lainnya. Kumulasi gugatan merupakan beberapa gabungan hak atau gabungan beberapa pihak yang memiliki akibat hukum yang sama dalam suatu proses perkara. Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

Pasal 66 ayat (5)

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.¹⁸

Pasal 86 ayat (1)

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa beberapa perkara seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan secara bersama-sama dalam suatu perceraian atau sesudah perceraian terjadi. Secara teori dan praktik yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa syarat gugatan *accessoir* terdiri dari:²⁰

- a. Tidak dapat berdiri sendiri
- b. Keberadaannya hanya dapat ditambahkan dalam gugatan pokok
- c. Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan pokok
- d. Antara gugatan tambahan dan gugatan pokok harus saling mendukung, tidak boleh bertentangan
- e. Gugatan tambahan memiliki kaitan yang

sangat erat dengan gugatan pokok maupun kepentingan penggugat

Tujuan dari penggabungan beberapa tuntutan (*accessoir*) dalam dalam satu gugatan untuk memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun, apabila harta bersama dalam jumlah banyak akan diselesaikan sendiri-sendiri, dengan menyelesaikan perkara pokok terlebih dahulu yakni perceraian. Baru kemudian, perkara harta bersama dapat diajukan sendiri setelah mendapat putusan perceraian.

Selain gugatan, panjar biaya perkara merupakan unsur penting dalam pelaksanaan perkara di Pengadilan Agama. Sebab panjar biaya perkara menjadi jaminan untuk menutupi biaya proses di Pengadilan Agama seperti biaya administrasi, biaya pemanggilan pihak dan jasa untuk juru sita. Mengenai biaya panjar perkara sendiri diatur dalam PERMA No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Dengan demikian, biaya panjar perkara yang telah lunas akan dituangkan di dalam SKUM yang kemudian akan ditetapkan PMH, PPS, PHS dan pemanggilan para pihak yang berperkara. Setelah proses penerimaan perkara selesai akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni proses pemeriksaan perkara persidangan.

Dalam pelaksanaan persidangan Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum disertai ketukan palu 3 kali. Namun, memungkinkan adanya sidang tertutup apabila ada ketentuan khusus atau alasan khusus yang diajukan pihak-pihak yang menurut majelis dikabulkan. Kemudian dilanjutkan Ketua Majelis menanyakan identitas para pihak. Seperti menanyakan nama, tempat tanggal lahir hingga pekerjaan, yang dimulai dari penggugat kemudian tergugat. Setelah mengetahui kejelasannya hakim berupaya menganjurkan untuk berdamai. Jika terjadi kesepakatan untuk berdamai pada saat persidangan maka akan dibuatkan putusan perdamaian dan menghukum terhadap pihak yang berperkara untuk mentaatinya.

Apabila upaya damai tidak berhasil maka Majelis Hakim menyuruh para pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun

Tahun 2016. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.²¹ Dalam pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain selain hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa ketentuan yang terdapat dalam mediasi berlaku pada proses berperkara di Peradilan Umum maupun Peradilan Agama.²³ Pada tahapan mediasi Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa dengan memberikan kebebasan untuk dapat memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia. Dalam proses mediasi terdapat dua kemungkinan yakni mediasi mencapai kesepakatan atau mediasi tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi mencapai kesepakatan akan dirumuskan secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh para pihak serta mediator yang dituangkan di dalam sebuah akta perdamaian. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (4) pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berbunyi bahwa “Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian”. Dengan demikian, Khoirur Rofiq merumuskan bahwa akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Akta perdamaian bersifat dapat mengakhiri perkara secara keseluruhan.
- b. Akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa “Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis”. Dengan demikian, tidak dibenarkan kesepakatan perdamaian dinyatakan secara lisan.
- c. Pihak yang membuat kesepakatan berupa akta perdamaian merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau kapasitas (*persona*

standi in judicio)

Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap sama seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu akta perdamaian juga memiliki kekuatan eksekutorial yang artinya bila diketahui salah satu pihak tidak mentaati isi dalam akta perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi pada Pengadilan. Sedangkan bila para pihak tidak menghendaki adanya kesepakatan, mediator diwajibkan menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan menyampaikannya kepada Hakim.²⁶ Kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa semua pihak, baik hakim, penggugat maupun tergugat memahami tuntutan dan dasar hukum terhadap pokok perkara yang dijalani. Dimana penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk memperkuat dalil gugatan maupun bantahan oleh tergugat. Hal tersebut terus diulangi hingga ada titik temu atau dianggap telah cukup oleh hakim. Kemudian akan dilanjutkan pada tahap pembuktian.

Tahap pembuktian ini merupakan proses yang paling penting dalam pemeriksaan perkara. Ahmad Mughaidin mengungkapkan bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Perdata merupakan upaya yang dilakukan para pihak untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa di Pengadilan.²⁷ Tujuan dari pembuktian adalah untuk mendapatkan kebenaran tentang suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim.²⁸ Melalui pembuktian, hakim mendapatkan informasi yang jelas terhadap duduk perkara yang sedang diperiksa yang kemudian dapat menjadi pertimbangan hakim dalam merumuskan suatu putusan hukum.

Menurut hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, Mukti Arto menegaskan pembuktiannya adalah:

1. Bersifat mencari kebenaran formil, yakni hakim tidak diperkenankan melampaui batas-batas oleh para pihak yang berperkara. Sehingga hakim dilarang untuk memutuskan dari apa tidak menjadi tuntutan pihak-pihak yang berperkara.

2. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim, dalam pembuktian perkara perdata berbeda dengan perkara pidana. Dalam perkara perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim.
3. Alat bukti harus memenuhi syarat materiil dan formil, pada syarat materiil mengatur dapat tidaknya pembuktian dengan alat bukti diajukan di persidangan. Sedangkan syarat formil mengatur tata cara pengadaan pembuktian.
4. Hakim diwajibkan menerapkan hukum pembuktian, hakim wajib mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam hukum pembuktian.

Berdasarkan pasal 164 HIR menyatakan bahwa yang dapat menjadi alat bukti di persidangan "Bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan sumpah, semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut".³¹ Kemudian dalam pasal 153 ayat (1), 154 ayat (1), 167 dan pasal 178 ayat (1) pada HIR menyatakan sebagai berikut:

Pasal 153 ayat (1)

Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat tempat atau merupakan pemenang di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.³²

Pasal 154 ayat (1)

Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya.³³

Pasal 167

Untuk keuntungan siapa saja, kepada pembukuannya dapat diberikan oleh pengadilan negeri sekian kekuatan bukti, yang dianggapnya patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa.³⁴

Pasal 178 ayat (1)

Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, alat bukti yang dapat diajukan di persidangan Pengadilan Agama adalah alat bukti surat, alat bukti

saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan dan pengetahuan hakim. Setelah tahapan pembuktian sudah selesai, akan dilanjutkan dengan tahap kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk memaparkan pendapat akhir dari serangkaian proses persidangan oleh para pihak untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Selanjutnya sampai pada tahapan persidangan yang terakhir yaitu putusan.

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.³⁶ Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa putusan Pengadilan Agama terbagi menjadi dua macam, yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan. Seperti halnya putusan terkait dengan pembagian harta bersama.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pasal 97 KHI di Pengadilan Agama Tulungagung

Dalam penerapan pasal 97 KHI pada perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama sering kali terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Berikut hambatan yang dapat dijumpai dalam sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung:

Minimnya rasa keadilan terhadap para pihak ketika pembagian harta bersama dilakukan secara natural atau alamiah. Pembagian harta bersama secara natural dimaksudkan agar pembagaian dapat dibagi sebagaimana wujud aslinya. Dimana harta tetap dalam bentuk fisik seperti kendaraan, tanah atau bangunan. Faktanya pembagian harta bersama secara natural dapat menimbulkan kesulitan dalam pemanfaatan harta, karena tidak semua harta benda memiliki nilai yang sama. Selain itu, pembagian harta bersama secara natural akan berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa. Hal tersebut disebabkan oleh

ketidakpuasan para pihak terhadap pembagian harta bersama secara natural karena salah satu pihak merasa dirugikan walaupun pembagian sudah 50 : 50, akan tetapi nilai harta benda belum tentu sama. Kemudian, Hakim dalam memutus perkara, juga menggunakan nilai Kemaslahatan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Dengan demikian, pembagian harta bersama akan dibagi secara nominal berdasarkan Taksirannya *appraisal*. Dengan tujuan menggapai *kemaslahatan* dan mengantisipasi *kemudharatan* yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.TA. pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung. Salah satu amar putusan tersebut menyatakan bahwa menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama secara *in natura*, namun apabila tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan dengan cara dinilai (*nominal*) dan dibagi masing-masing mendapat separuh bagian dari harta bersama.

Suami lalai dalam memberikan nafkah terhadap istri selama perkawinan berlangsung dapat menimbulkan pembagian harta bersama yang berbeda. Sebagaimana yang terlampir dalam Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. pada perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung. Salah satu amar putusan tersebut menyatakan bahwa pembagian harta bersama yang diperoleh antara penggugat dan tergugat tidak $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 97 KHI, akan tetapi penggugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian. Apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natural, maka harta bersama tersebut akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{4}$ bagian diserahkan pada penggugat dan $\frac{3}{4}$ menjadi bagian dari tergugat. Setelah ditelusuri lebih jauh, perbedaan pembagian harta bersama disebabkan karena pihak tergugat (istri) yang selama ini bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga. Maka demi tegaknya keadilan tergugat mendapatkan bagian yang lebih besar daripada penggugat. Hal tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang

perkara harta bersama.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 KHI di Pengadilan Agama Tulungagung telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Harta bersama diartikan sebagai harta benda yang diperoleh selama

perkawinan berlangsung hingga perkawinan terputus, baik putus karena perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Dalam pembagian harta bersama setelah perceraian tidak mengenal siapa yang memperoleh atau mendapatkan, sepanjang harta tersebut didapat selama dalam ikatan perkawinan maka dianggap sebagai harta bersama. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Tulungagung menyelesaikan perkara pembagian harta bersama merujuk pada pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Sehingga masing-masing pihak mendapat bagian yang sama yakni 50 persen untuk penggugat dan 50 persennya lagi untuk tergugat kecuali terdapat ketentuan lain yang tertulis dalam perjanjian perkawinan.

Hambatan yang dihadapi dalam menerapkan pasal 97 KHI di Pengadilan Agama Tulungagung yaitu: Minimnya rasa keadilan terhadap para pihak ketika pembagian harta bersama dilakukan secara natural atau alamiah. pembagian harta bersama yang dibagi secara natural dikhawatirkan tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada pihak yang berperkara, sehingga akan berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Sebagaimana Putusan Nomor 2059/Pdt.G/2024/PA.TA, bahwa Pengadilan Agama Tulungagung memberikan keluasaan untuk membagi harta bersama secara nominal dan masing-masing pihak memperoleh separuh bagian dari harta bersama yang berdasar pada taksirannya *appraisal*. Dengan tujuan untuk menggapai *kemaslahatan* dan mengantisipasi *kemudharatan* yang terjadi.

Suami lalai dalam memberikan nafkah terhadap istri selama perkawinan berlangsung dapat menimbulkan pembagian harta bersama yang berbeda. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam pasal 97 KHI bahwa bekas suami dan istri masing-masing memperoleh separuh bagian dari harta bersama. Sebagaimana yang terlampir dalam Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. pada perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung. Salah satu amar putusan tersebut menyatakan bahwa pembagian harta bersama yang diperoleh antara penggugat dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian. Hal tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang perkara harta bersama.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembabaran Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju)
- M. Khoirur Rofiq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana)
- M.Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974* (Medan: CV. Zahir Trading)
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press)
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Retnowulan Sutantio and Aah Tsamrotul Fuadah, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatthab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada)
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty)
- Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira and Neneng Uswatun Khasanah, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo: Team Nata Karya)
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Jurnal:

Firman Wahyudi, Interpretasi Pasal 97 KHI tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah, (2021) Pengadilan Agama Bangil

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Staatblad No. 44 Tahun 1941 tentang Herzien Inlandsch Reglement

Peraturan Mahkamah Agung: PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Intruksi Presiden:

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Media Online:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur 2024," dalam <https://jatim.go.id>, Akses 23 April 2025

Pengadilan Agama Tulungagung, "Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung," dalam <https://www.pa-tulungagung.go.id>, Akses 16 Mei 2025

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung pada 14 Mei 2025